



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kerbau sumbawa sebagai sumber ternak potong dan bibit yang berkualitas dan mampu berdaya saing, diperlukan penanganan dan pengelolaan sesuai standar *Good Breeding Practise (GBP)*;
- b. bahwa untuk melindungi para peternak kerbau Sumbawa dari bibit yang tidak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, perlu dilakukan pembinaan, bimbingan, dukungan, pengawasan, terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas kerbau sumbawa;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan kerbau sumbawa dan menjamin keberlanjutannya, dibutuhkan ketersediaan bibit kerbau sumbawa yang berkualitas secara berkesinambungan, sehingga dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat peternak kerbau sumbawa, swasta dan pemangku kepentingan terkait;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih atau bibit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembibitan Kerbau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa; /

M. P.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (*Good Breeding Practice*);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan /OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);

n f.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
6. Penggemukan Ternak adalah kegiatan budidaya ternak jantan dalam kurun waktu tertentu untuk menghasilkan ternak potong guna keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
7. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
8. Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi/badan hukum yang melakukan usaha peternakan.
11. Pemuliaan Ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
12. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (*spesies*) ternak tertentu.
13. Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakkan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
14. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.

M F..

15. Sertifikasi Bibit adalah proses penerbitan sertifikat bibit ternak setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan.
16. *Village Breeding Center* yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
17. Kawasan Sumber Bibit adalah wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu, baik murni maupun persilangan secara terkonsentrasi sesuai dengan agroekosistem, pasar serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
18. Wilayah Sumber Bibit Ternak adalah suatu agroekosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
19. Unit Pembibitan Ternak adalah wilayah sumber bibit dasar (*foundation stock*) dan bibit induk (*breeding stock*) yang dilengkapi dengan stasiun uji *performan*.
20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan/ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
21. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.
22. Sistem Ekstensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan.
23. Sistem Intensif adalah kegiatan penggemukan dan pembibitan ternak yang dikembangkan dalam kandang.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA

Pasal 2

(1) Pembibitan kerbau sumbawa bertujuan :

- a. membangun kawasan atau sentra pembibitan ternak kerbau sumbawa unggul di Kabupaten Sumbawa;
- b. menciptakan bibit ternak kerbau unggul nasional yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat atau peternak kerbau sumbawa;
- d. memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak kerbau sumbawa unggul baik lokal, regional maupun nasional;
- e. sebagai sumber penyedia calon induk dan pejantan ternak kerbau sumbawa unggul;
- f. sebagai media percontohan / sasaran tempat pembelajaran bagi masyarakat; dan

M P.-

g. sebagai sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

(2) Ruang lingkup peraturan Bupati tentang pembibitan kerbau sumbawa terdiri atas :

- a. prasarana dan sarana;
- b. proses produksi bibit ternak kerbau sumbawa;
- c. pelestarian lingkungan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- f. penyediaan prasarana dan sarana, *agroinput* ternak, pakan ternak, dan fasilitasi kegiatan;
- g. peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. larangan;
- j. sanksi administrasi;
- k. pelaporan; dan
- l. penutup.

BAB III PRASARANA DAN SARANA

Pasal 3

Dalam kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang meliputi :

- a. lokasi kegiatan pembibitan kerbau sumbawa di masyarakat atau peternak kerbau sumbawa yang memenuhi persyaratan :
 1. tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan/atau lokasi padang pengembalaan ternak umum;
 2. mempunyai potensi sebagai sumber bibit kerbau sumbawa serta dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak kerbau sumbawa;
 3. terkonsentrasi dalam satu kawasan, VBC, dan/atau unit pembibitan ternak kerbau sumbawa; dan
 4. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.
- b. lahan untuk usaha pembibitan kerbau Sumbawa harus memenuhi persyaratan :
 1. bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia; dan
 2. sesuai dengan peruntukan menurut peraturan perundang undangan.

M.F.

- c. sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1. tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi;
 - 2. mudah dicapai atau mudah disediakan; dan
 - 3. tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.
- d. bangunan dan peralatan yang dipergunakan untuk pembibitan kerbau sumbawa, terdiri dari :
 - 1. sistem ekstensif, diperlukan bangunan dan peralatan sebagai berikut :
 - a) bangunan yang terdiri atas :
 - 1) *paddock*, yaitu bagian dari padang penggembalaan yang berpagar dengan mempertimbangkan populasi dan kapasitas daya tampung padang penggembalaan, serta dimungkinkan tersedianya lokasi untuk berkubang dan beraktivitas/*exercise*; dan
 - 2) tempat penanganan kerbau/*handling*, yaitu bagian dari padang penggembalaan yang digunakan untuk penanganan kerbau dalam melakukan kegiatan vaksinasi, bongkar muat dan sebagainya.
 - b) peralatan yang terdiri atas :
 - 1) tempat pakan dan minum ternak kerbau;
 - 2) timbangan, pita ukur dan tongkat ukur ternak kerbau; dan
 - 3) peralatan kesehatan ternak kerbau.
 - 2. sistem intensif, diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis dan letak kandang sebagai berikut :
 - a) bangunan yang terdiri atas :
 - 1) kandang pemeliharaan;
 - 2) kandang isolasi;
 - 3) gudang pakan dan peralatan;
 - 4) unit penampungan dan pengolahan limbah; dan
 - 5) bangunan khusus untuk kerbau sumbawa perah, yang terdiri atas:
 - kandang kerbau laktasi;
 - kandang kering kandang;
 - unit pemerasan susu;
 - unit kamar susu; dan
 - unit pengolahan susu dan hasil olahan lainnya.
 - b) Peralatan yang terdiri atas :
 - 1) tempat pakan dan tempat minum;

M F -

- 2) alat pemotong dan pengangkut rumput;
 - 3) alat pembersih kandang dan pembuangan kompos;
 - 4) peralatan kesehatan hewan; dan
 - 5) khusus untuk kerbau perah, diperlukan peralatan pemerah dan pengolahan susu.
- c) persyaratan teknis kandang yang terdiri atas :
- 1) konstruksi harus kuat;
 - 2) terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
 - 3) sirkulasi udara dan sinar matahari cukup;
 - 4) drainase dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan;
 - 5) lantai rata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
 - 6) luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung; dan
 - 7) kandang isolasi dibuat terpisah.
- d) letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) mudah diakses terhadap transportasi;
 - 2) tempat kering dan tidak tergenang saat hujan; dan
 - 3) dekat sumber air;
- e. bibit dengan ketentuan :
1. klasifikasi bibit yang dikelompokan menjadi :
 - a. bibit dasar (*elite/foundation stock*), diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata;
 - b. bibit induk (*breeding stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar; dan
 - c. bibit sebar (*commercial stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.
 2. standar mutu dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. bibit ternak kerbau sumbawa harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;
 - b. semua bibit kerbau betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejala kemandulan; dan
 - c. kerbau bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.
- f. pakan yang disediakan oleh peternak dengan jumlah cukup paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari berat badan ternak, terdiri dari :

M/-

1. pakan hijauan seperti rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relative tinggi dan kadar energi rendah, dengan kualitas tergantung umur pemotongan, *palatabilitas* dan ada tidaknya zat *toxic* (beracun) dan anti nutrisi; dan
 2. pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi yang cukup.
- g. obat-obatan, terdiri dari :
1. obat hewan yang digunakan meliputi sediaan *biologic*, *farmasetic*, *premic* yang memiliki nomor pendaftaran, serta obat alami, dan penggunaanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. obat hewan alami atau herbal.
- h. ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup dengan persyaratan :
1. sehat jasmani dan rohani;
 2. tidak memiliki luka terbuka; dan
 3. telah mendapat pelatihan teknis pembibitan kerbau sumbawa.

BAB IV PROSES PRODUKSI BIBIT

Pasal 4

Dalam kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa, memperhatikan aspek teknis dalam setiap tahapan yang terdiri dari :

- a. pemeliharaan ternak, dilakukan dengan sistem ekstensif, sistem intensif, atau penggabungan kedua sistem;
- b. produksi, dilakukan dengan cara mengawinkan kerbau Sumbawa dengan pola Intesifikasi Kawin Alam (INKA) dan Inseminasi Buatan (IB);
- c. seleksi bibit, dilakukan berdasarkan *performan* anak dan individu calon bibit ternak kerbau sumbawa, dengan kriteria seleksi sebagai berikut :
 1. seleksi dilakukan oleh peternak terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan di peternakan maupun terhadap keturunan/bibit ternak yang diproduksi baik oleh kelompok peternak rakyat maupun perusahaan peternakan untuk keperluan peremajaan atau dijual sebagai bibit;
 2. seleksi calon bibit jantan dipilih dari hasil perkawinan 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 75% (tujuh puluh lima per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari populasi selanjutnya dilakukan uji *performan* yang dilanjutkan dengan uji zuriat untuk menghasilkan *proven bull*; dan
 3. seleksi calon bibit betina dipilih dari hasil perkawinan 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 75% (tujuh puluh lima per seratus) sampai dengan 80% (delapan lima puluh per seratus) dari populasi selanjutnya dilakukan uji *performan*.

u / - .

- d. dalam melakukan seleksi bibit sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus diperhatikan sifat-sifat kerbau Sumbawa sebagai berikut :
1. sifat kuantitatif, yaitu :
 - a) umur pubertas;
 - b) melahirkan teratur;
 - c) berat lahir, berat sapih, berat kawin, berat dewasa;
 - d) laju pertumbuhan setelah disapih;
 - e) tinggi pundak;
 - f) produksi susu; dan
 - g) lingkar scrotum.
 2. sifat kualitatif, yaitu :
 - a) bentuk tubuh/eksterior;
 - b) abnormalitas/cacat;
 - c) tidak ada kesulitan melahirkan;
 - d) libido jantan;
 - e) tabiat; dan
 - f) kekuatan (vigor).
- e. perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB), dengan ketentuan :
1. pada kawin alam, menggunakan rasio 1 (satu) ekor ternak jantan berbanding 8 (delapan) ekor sampai dengan 10 (sepuluh) ekor ternak betina;
 2. perkawinan dengan Inseminasi Buatan (IB) memakai semen beku atau semen cair yang telah memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 3. memperhatikan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (*inbreeding*).
- f. penentuan ternak pengganti (*replacement stock*) yang dipilih dengan ketentuan :
1. calon bibit ternak kerbau betina dipilih 25% (dua puluh lima per seratus) terbaik sebagai ternak pengganti, 10% (sepuluh per seratus) untuk pengembangan populasi kawasan, 60% (enam puluh per seratus) dijual ke luar kawasan sebagai bibit dan 5% (lima per seratus) dijual sebagai ternak afkir; dan
 2. calon bibit jantan dipilih 10% (sepuluh per seratus) terbaik pada umur sapih/pemisahan dari induk, dan bersama calon bibit betina 25% (dua puluh lima per seratus) terbaik untuk dimasukkan pada uji *performan*.
- g. pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/*culling*), dilakukan dengan ketentuan :
1. untuk bibit rumpun murni 50% (lima puluh per seratus) kerbau bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan pengebirian, dan 40% (empat puluh per seratus) dijual ke luar kawasan;
 2. ternak kerbau betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit dikeluarkan sebagai ternak afkir/*culling*; dan
 3. ternak kerbau induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.

u / -

h. pencatatan (*recording*), yang meliputi pencatatan :

1. rumpun;
 2. silsilah;
 3. tanggal perkawinan dan metode perkawinan (Inseminasi Buatan (IB)/kawin alam);
 4. tanggal kelahiran dan bobot ternak saat lahir;
 5. tanggal penyapihan dan bobot terbak saat penyapihan;
 6. tanggal beranak kembali dan penentuan paritas;
 7. jenis pakan yang dikonsumsi;
 8. tanggal dan jenis vaksinasi atau pengobatan yang diberikan; dan
 9. tanggal pemasukan dan pengeluaran ternak/mutasi.
- i. pemberian sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, atau dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang terakreditasi, dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ternak, yang terdiri dari :
1. sertifikat *proven* untuk kerbau jantan hasil uji *zuriat*;
 2. sertifikat pejantan dan betina unggul untuk kerbau hasil uji *performan*; dan
 3. sertifikat induk *elite* untuk kerbau yang telah terseleksi dan memenuhi standar.
- j. kesehatan hewan, dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. situasi penyakit :

Pembibitan kerbau harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*), ingus jahat (*Malignant Catarhal Fever*), *Bovine Ephemeral Fever*, lidah biru (*Blue Tongue*), radang limpa (*Anthrax*), dan kluron menular (*Brucellosis*).

2. pencegahan/vaksinasi/pemberian obat :

- a. pembibitan kerbau harus melakukan vaksinasi dan engujian/tes laboratorium terhadap penyakit tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- b. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
- c. melaporkan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat (instansi yang berwenang) setiap timbulnya kasus penyakit terutama yang diduga/dianggap penyakit menular;
- d. penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan dan diperhitungkan secara ekonomis;

u / -

- e. pemotongan kuku dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - f. dilakukan tindakan *biosecurity* terhadap keluar masuknya ternak.
- k. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- g. lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lainnya yang dapat menular penyakit;
 - h. melakukan disinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan insektisida pembasmi serangga, lalat dan hama lainnya;
 - i. mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak kepada kelompok ternak lainnya, pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak diperkenankan melayani ternak yang sehat;
 - j. menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;
 - k. membakar atau mengubur bangkai kerbau yang mati karena penyakit menular;
 - l. menyediakan fasilitas disinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu dipintu masuk perusahaan;
 - m. mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan oleh petugas yang berwenang;
 - n. mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang.

BAB V PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Dalam melakukan kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
- b. mencegah timbulnya polusi, penyakit dan gangguan lain yang dapat menganggu lingkungan berupa bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur;
- c. membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas;
- d. membuat saluran dan tempat pembuangan limbah; dan
- e. membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pada kawasan atau sentra ternak kerbau sumbawa dan masyarakat peternak atau kelompok tani ternak kerbau sumbawa dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan secara berkesinambungan.

u R.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penerapan kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa yang baik, dan pembinaan dilakukan oleh Dinas bersama pemangku kebijakan yang dilakukan secara bersinergis terkait sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembibitan kerbau Sumbawa dalam rangka perolehan yang optimal.
- (4) Membangun pengawasan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 7

Untuk menjamin terwujudnya keluaran dari kegiatan pembibitan ternak kerbau Sumbawa yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan secara berkelanjutan, yaitu:

- a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi kegiatan secara berkala oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui pelaporan berkala oleh kelompok tani ternak pada unit pelaksana teknis Dinas di kecamatan dan selanjutnya dilaporkan pada Kepala Dinas.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa, setiap Peternak kerbau Sumbawa harus :

- a. tergabung dalam kelompok tani ternak;
- b. mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembibitan kerbau sumbawa yang terdiri dari aspek produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan memahami risiko pekerjaan, serta mampu melakukan pencatatan (*recording*) dan pemeliharaan ternak kerbau sumbawa; dan
- c. ikut serta dalam menumbuhkembangkan potensi sumber daya peternak baik dalam wadah kelompok tani ternak dan/atau pengembangan kelompok tani ternak baru.

BAB VIII PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA, AGROINPUT TERNAK, PAKAN TERNAK, DAN FASILITASI KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana, *agroinput* ternak, pakan ternak, dan fasilitasi kegiatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa di Daerah, dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan peternak kerbau sumbawa dan optimalisasi unit pelaksana teknis Dinas yang membidangi pembibitan ternak kerbau sumbawa .
- (2) Pendekatan pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : *✓*

u P-

a. penyediaan prasarana berupa kandang, sumber air dan listrik secara swadaya;

b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung lainnya baik berupa bangunan kandang, obat-obatan, alat perkandangan dan sarana sumber air serta sarana lainnya dapat dipenuhi secara swadaya dan/ atau melalui bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah pusat dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah;

c. ternak kerbau Sumbawa yang digunakan / dikembangkan dalam usaha kegiatan pembibitan adalah milik Peternak yang berada dalam wilayah/kawasan sentra pembibitan ternak kerbau Sumbawa;

d. penyediaan sumber pakan ternak hijauan dan/atau konsentrat yang dilakukan secara swadaya;

e. pembangunan sinergi dan peran semua pihak serta koordinasi yang kuat dan optimal dari Pemerintah Daerah, Peternak dan sektor swasta;

f. pembinaan peternak kerbau Sumbawa agar mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan mengoptimalkan sinergi antara pemangku kebijakan dari pihak pemerintah, sektor swasta, perbankkan, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam pembibitan ternak kerbau Sumbawa.

(3) Pendekatan optimalisasi unit pelaksana teknis Dinas yang membidangi pembibitan ternak kerbau Sumbawa, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja dan target operasional yang sesuai dengan tujuan pembibitan ternak kerbau Sumbawa;

b. penyediaan dukungan atas prasarana dan sarana, *agroinput* ternak, pakan, obat-obatan dan operasional pendukung lainnya; dan

c. peningkatan peran serta pemangku kebijakan terkait sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Selain memperhatikan pendekatan pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pendekatan optimalisasi unit pelaksana teknis Dinas yang membidangi pembibitan ternak kerbau Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlukan fasilitasi dan dukungan program baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah pusat dan/atau sektor swasta yang mengarah pada peningkatan kualitas bibit, produksi dan produktivitas kerbau Sumbawa serta menumbuhkan kawasan atau sentra kerbau Sumbawa dalam menghasilkan bibit kerbau Sumbawa unggul di Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA PEMERINTAH, SEKTOR USAHA/SWASTA, DAN/ATAU MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Peran serta dalam pembangunan dan pembibitan ternak kerbau Sumbawa dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. sektor usaha/swasta; dan/atau
- c. masyarakat.

- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa penyiapan program dan kegiatan pembangunan dan pembibitan ternak kerbau sumbawa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta sektor usaha/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
- a. dukungan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, korporasi/badan usaha; dan/atau
 - b. pelaksanaan usaha pembibitan ternak kerbau sumbawa secara profesional dengan melibatkan masyarakat di Daerah.
- (4) Peran serta sektor masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa penumbuhkembangan kelompok tani ternak kerbau sumbawa, serta tetap menjaga kemurnian bibit ternak kerbau sumbawa.
- (5) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dilakukan dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pembibitan kerbau sumbawa di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pembibitan kerbau sumbawa di Daerah yang dilakukan oleh Peternak/kelompok ternak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun swadaya masyarakat.

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Peternak dilarang melakukan kebiri ternak kerbau sumbawa jantan untuk keperluan apapun.
- (2) Kebiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi ternak kerbau sumbawa jantan yang tidak memenuhi syarat unggul dan harus dilakukan oleh petugas teknis di Dinas.
- (3) Setiap Peternak dilarang melakukan pemotongan ternak kerbau sumbawa betina produktif.

u/-

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap peternak yang melakukan kebiri untuk keperluan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberikan sanksi administrasi berupa tidak diberikan layanan izin pengeluaran ternak ke luar/ke dalam Daerah dan/atau surat keterangan mutasi dari Pemerintah Daerah bagi ternak yang di kebiri.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemotongan ternak kerbau sumbawa betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kerbau sumbawa secara berkala kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 MEI 2015


BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 29